

***KAHI' PURA* SEBAGAI PERKAWINAN *PASSAMPO SIRI'*
DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG
KABUPATEN SINJAI.**

Oleh :

ABDUL HAMID

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: *Kahi' Pura* Sebagai Perkawinan *Passampo Siri'* Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. 2). Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap *kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana *Kahi' Pura* sebagai *passampo siri*. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan *Kahi' Pura* sebagai *passampo siri* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Biji Nangka sehingga tidak ada lagi yang menikah di luar dari aturan agama dan Undang-undang kita di Indonesia khususnya Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis yang dimana proses *kahi pura* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang di ambil untuk menutupi aipnya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara *kahi pura*. 2) Persepsi masyarakat terhadap *kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat,. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudharatan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. namun di sisi lain sebagian masyarakat desa biji nangka beranggapan bahwa itu salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. 3) *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* merupakan penyelesaian kasus hamil di luar nikah.

Kata Kunci : *Kahi' Pura, Perkawinan Passampo Siri'*

ABSTRACT : Kahi 'Pura For Marriage Passampo Siri' In the village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences University of Makassar. This study aims to determine: 1). To find out how the process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. 2). To find out how the public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. This research using qualitative descriptive analysis. Where researchers describe or explain how Kahi 'Pura as passampo series. This study aims to describe or depict Kahi 'Pura as passampo series that develops in the middle of the village community Seeds Jackfruit so no longer marry outside of religious rules and our laws in Indonesia, especially in the village of Seeds Jackfruit Sinjai district Borong District Sinjai. Based on the results of the study showed that: 1). Process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in traditional Buginese where the process Kahi temple is done based on the agreement the two sides of the family are concerned, where the woman's family asks men responsible but the men do not want to, eventually middle ground taken to cover aipnya is to seek to marry in a way Kahi temple. 2) Public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' is the customary bugis people assume that such things actually undesirable, because they are very contrary to the applicable law and of the religion professed by the community ., This is due to see the impact that just brings kemudharatan and such actions are contrary to morals and morals. In Islamic law affirmed the moral and character as the joints in the community so that all actions contrary to the moral and character will always be criticized and threatened with punishment. but on the other hand most measyarakat village jackfruit seeds assume that it was one way to resolve the case of pregnancy outside of marriage. 3) Kahi 'temple as a marriage settlement case Passampo Siri is pregnant out of wedlock

Keywords : *Kahi ' Pura , Marriage Passampo Siri*

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mengatakan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam agama islam adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh kelembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketatanegaraan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semat a-mata membawa akibat terhadap hubungan kekeluargaan keperdataan seperti hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Pada dasarnya kita ketahui bahwa Undang-undang Dasar 1945 tentang hak asasi Manusia Pasal 28B Poin 1 mengatakan bahwa : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat, terkhusus pada masyarakat suku Bugis. Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat suku Bugis. Upacara perkawinan adat masyarakat Bugis disebut dengan “*appabottingeng*”. Bagi Masyarakat Suku Bugis bahwa upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci karena telah menjaga *siri*’ pada keluarga itu sendiri. Masyarakat Suku Bugis, menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan *siri*’ yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling pekah dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata salah satu bentuk nyata

dalam masyarakat. *Siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang didalamnya terpatritu pula sendi-sendi tersebut.

Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di mata masyarakat. Begitu pula dengan tragedi hamil di luar nikah yang oleh masyarakat Bugis dianggap sebagai perbuatan yang mencemarkan *siri'*.

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama).

Apabila hamil di luar nikah terjadi dan penyebabnya pihak laki-laki tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka perlu diadakan *Kahi' Pura* sebagai *passampo siri'*, dimana setelah proses perkawinan berlangsung maka perceraian terjadi dengan sendirinya pada saat itu juga. Perkawinan *Kahi' Pura* dilangsungkan hanya untuk menutupi rasa malu (*passampo siri'*) dan untuk memperjelas status anak ketika dilahirkan.

Dari fenomena tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* sering didapatkan di Desa Bijinangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian yang berjudul:

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam ialah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu. Sedangkan menurut undang-undang Indonesia di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah 'ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita', berarti perkawinan sama dengan 'perikatan'. Dalam hal ini marilah kita lihat pada pasal 26 KUH Perdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan 'Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa 'tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung'. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 ayat 1 KUH Pidana yang menyatakan 'seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, di ancam dengan

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat ‘yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan catatan sipil’ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi dan timur asing tertentu di luar orang cina, namun perlu juga kita ketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah yang dapat mempererat hubungan antar kekeluargaan, antar suku, dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan yang saling mencintai untuk dapat melakukan hubungan yang sah dimata agama, istilah nikah berbeda dengan kawin yang selama ini di pakai banyak kalangan. Nikah adalah suatu proses sahnya atau halalnya suatu hukum kelamin sesuai dengan akad agama islam, yang harus dilakuka oleh manusia yang beradap dan beragama, sedangkan kawin digunakan digunakan dalam dunia biologis, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melanjutkan generasinya

Selain kesimpansiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan filsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang

mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting.

Berdasarkan undang-undang perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pada

Pasal (1) Prkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pasal (2) yakni : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Perkawinan menurut Hukum Islam

Dari segi etimologi asal mula kata nikah adalah dari bahasa arab, *nikah-yankihu-nikahan*, yang mempunyai makna ; *al-wath'uwadh-dhammu* hubungan kelamin dan bergabung dan juga mengandung makna *adh-dhammu wa aljam'u*, bergabung dan berkumpul. Wahbah az-Zuhaili (dalam sulkhad Kaharuddin 2013:9) mengatakan bahwa kata *nikah* dapat juga dipergunakan dalam arti ; *al wathuwa al-aqdu*, hubungan kelamin dan merupakan akad. Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga srta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Jadi perkawinan dilihat dari segi Agamanya adalah sesuatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut keduanya calon yang akan melangsungkan pernikahan besarta kedua kerabat keluarganya, hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan

imam dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan tanpa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Olah karena pada dasarnya setiap Agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Perkawinan menurut undang-undang

Sedangkan Menurut Undang-Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa”. Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dalam Undang-Undang di atas yang perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang ini di nyatakan bahwa suatu perkawinan sah bila mana dilakaukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Undang-Undang ini menganut asas monogamy, Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut beberapa ahli mengatakan bahwa :

Menurut Satuji Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menempatkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. (Syarifuddin dkk 2013:2)

Selanjutnya menurut mohd idris ramulyo membenarkan bahwa di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Alqur’an Surat An-nisa ayat 21, yang esensinya perkawinan

adalah perjanjian yang sangat kuat yang disebut dengan istilah *mitsaaghan ghaliizhan*. (Syarifuddin dkk 2013:2)

Dari ketiga pengertian perkawinan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara dua insane yang sepakat menjalankan rumah tangga untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitupun juga yang disebut Kumalasari & Andhyantoro (2012:118) menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah :

- a. untuk mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum.
- b. Untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk didalamnya pelanggaran atau penghambatan terjadinya poligami secara hukum.
- c. Pengakuan hukum anak-anak yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut
- d. Untuk pendataan dan kepentingan demografi

Dalam hal ini perkawinan memng harus salin melengkapi agar terciptanya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, maupun mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dalam perundangan dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut artinya bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa lahiriah saja, tetapi juga ikatan lahir batin inilah yang menjadi fondasi ang kokoh dalam membina keluarga sesuai dengan yang diharapkan.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum perdata

Untuk dapat melangsungkan perkawinan , maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam :

- Syarat-syarat Materiil perkawinan, yaitu syarat mengenai orang-orang yang berhak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.
- Syarat-syarat formil perkawinan, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

Faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan

hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islam. Di atas dasar islam inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bias diharapkan memiliki nilai *Transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat islam.

Sebagai komponen dari ajaran islam, maka syariat islam adalah system norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan yang disebut *kaidah ibadah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya disebut dengan *kaidah mu'amalah*.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari kerajaan islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak

pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara Negara dengan agama. Dari segi penerapannya hukum perkawinan termasuk ke dalam hukum islam yang memerlukan bantuan kekuasaan Negara. Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, Negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena Negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Korelasinya dengan hal tersebut diatas, di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam al-qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh system hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga merupakan 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan

kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Nikah Hamil

Pada dasarnya kehamilan dapat terjadi melalui perkawin yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Persoalan hukum yang timbul adalah :

- a. Apakah ajaran islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil ; kehamilan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan.
- b. Bolehkan seorang wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Pada pakar hukum islam/ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Abu

yusuf dan sebuah riwayat dari imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan yang yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.

Pengertian Perceraian

Cerai adalah merupakan sebuah perkara. Meskipun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya , tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan dan harus putus ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah dan talak, sedang kata talak sama artinya dengan cerai. Talak atau cerai menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dengan dilepasnya hubungan perkawinan keduanya dinyatakan berakhir, maka suami istri tersebut haram berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana Kahi' Pura sebagai passampo siri. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan Kahi' Pura sebagai passampo siri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Biji Nangka sehingga tidak ada lagi yang menikah di luar dari aturan agama dan Undang-undang kita di indonesia khususnya Di Desa Biji Nangka

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Desa Biji Nangka merupakan salah satu wilayah Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Desa Biji Nangka adalah sebuah Desa yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan ketinggian tanah antara 700-800m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 15°-25°C, dengan curah hujan 1500mm.

Secara administrasi Desa Biji Nangka dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Barambang.
2. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Batu Belerang.
3. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Palangka.
4. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Bonto Sinala.

Desa Biji Nangka memiliki luas wilayah 300 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu : Dusun Nangkae, Dusun Samaenre, dan Dusun Bungae, pusat pemerintahan Desa yaitu di Dusun Bungae. Jarak Desa Biji Nangka dari Ibu Kota Kecamatan (Sinjai Borong) yaitu ± 10 Km. Dari Ibu Kota Kabupaten (Kabupaten Sinjai) yaitu ±42 Km, Dan Ibu Kota Provinsi (Kota Makassar) yaitu ±205 Km.

Adapun Tahap-tahap Kegiatan Penelitian antara lain yaitu :

Tahap perencanaan merupakan tahap yang pertama dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah yang akan diteliti, mengadakan studi pendahuluan dan menyusun rencana penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian kegiatan yang dilakukan adalah; Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Laporan Hasil Penelitian,

Pada tahap ini penelitian akan dilaporkan berupa skripsi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Menurut sumber data penelitian digolongkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya yakni Kepala Desa 1 orang, Sekertaris Desa 1 orang, Imam Desa 1 orang, Kepala Dusun 3 orang dan masyarakat 15 orang. Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan Kahi' Pura sebagai passampo siri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Sumber data tertulis atau dokumen diperoleh dari bagian keadministrasian Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Adapun data tertulis tersebut, diantaranya data tentang pertumbuhan penduduk dan kasus yang Kahi' Pura yang tercatat di kantor Desa.

Instrument penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrument penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa, catatan harian dan lapangan, daftar pertanyaan, dan dokumentasi.

Prosedur pengumpulan data yaitu

1. Metode observasi
2. Metode Wawancara
3. Dokumentasi

Pengecekan keabsahan data

Penegecekan keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Uji kredibility (validitas internal)
- 2) Uji Transferability (Validitas Eksternal)
- 3) Uji Depandability (realibilitas)

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi. sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis yang di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai tentang *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis. Penelitian ini difokuskan pada (1) Bagaimanakah proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. (2) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

1. Proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis.

Pada hakikatnya tujuan perkawinan menurut hukum adat bagi

masyarakat hukum adat yang besifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa indonesia dan lain-lain yang berbeda-beda, termasuk lingkunagan hidup agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat ada berbeda-beda di antara suka bangsa yang ada di indonesia daerah yang satu engan daerah yang lain. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan. Dimana setelah menikah seorang istri masuk dalam keluarga kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu. Dalam hukum adat terkhusus di desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai ada di Kenal adat istiadat *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Nangkae Peneliti memperoleh informasi, Darwis pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 mengatakan bahwa: “Pada dasarnya perkawinan *kahi' pura* yang terjadi pada masyarakat sinjai selalu di barengi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang mau menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena menganggap bahwa

ini adalah aip jadi para keluarga sepakat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan”.

Sedangkan menurut tanggapan Pak Imam Desa Peneliti memperoleh informasi, Muh Ali pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 mengatakan bahwa:

“Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Keutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya bergantung kepada wanita, demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan, pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga”.

Dalam adat masyarakat bugis pada umumnya bukan hal yang asing pembahasan seperti ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa memperoleh informasi Amiruddin pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 mengatakan bahwa :

“Penyebab sehingga terjadi *kahi pura* dimulai dari adanya sesuatu hal yang tidak diharap oleh banyak orang atau sesuatu yg dianggap aib seperti melakukan hubungan intim diluar nikah baik itu hubungan suka sama suka , biasa juga hal ini terjadi karena seorang perempuan menunjuk

satu laki laki sementara sebelumnya telah melakukan beberapa hubungan yang tidak semestinya dengan laki laki lain dan diketahui oleh laki laki yg dituduh itu makanya dia tidak terima namun harus bertanggung jawab jadi dia hanya mau apa bisa dengan cara *kahi' pura*”.

Pada dasarnya *Kahi' pura* bukan hal yang lasim terjadi dalam masyarakat karena sudah sering terjadi di daerah-daerah lain. Menurut pendapat Andi Rauf Pada tanggal 10 Februari 2015 yang menyatakan bahwa:

“ Proses *kahi' pura* awal mulanya seorang wanita hamil tanpa seorang bapak , jadi untuk menutupi aibnya dicarikan cara untuk dapat menutupi aib keluarga agar tidak, menjadi beban dalam keluarga, saya sebagai kepala Desa disini, berusaha melindungi wargaku dengan mencarikan jalan keluar”.

Terkait pernyataan di atas peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Samaenre Alimung pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 yang mengatakan bahwa :

“ Senada dengan pembahasan sebelumnya diatas saya sepakat apa yang di bahasakan yang dimana Biasa juga dilakukan suatu pernikahan atau perkawinan *passampo siri* untuk menutupi aib keluarga yg bersangkutan salah satunya dengan *kahi' pura* apa bila laki laki telah melakukan hubungan intim kepada wanita dan yg bersangkutan lari dari tanggung jawabnya maka biasa dicarikan penggantinya tuk menikah dengan perempuan itu atau laki laki yang bersangkutan mau menikahi tapi tidak ingin

sama sama tinggal tuk membina suatu keluarga maka dia mau dengan cara menikahi dan langsung berpisah atau *kahi' pura*".

Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat jika hasrat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar hasrat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di mata masyarakat. Begitu pula dengan tragedi hamil di luar nikah yang oleh masyarakat bugis di anggap sebagai perbuatan yang mencemarkan *siri'*.

Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kejadian yang tidak semestinya terjadi dalam masyarakat yang punya tata-tatanan adat yang sangat kental dengan agama, tapi setelah kita melihat realita selama ini dalam masyarakat kenapa justru selalu bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974..

Pembahasan yang diatas tidak jauh berbeda dengan pembahasan Baco pada tanggal 13 februari 2015 yang mengatakan bahwa :

"kita menyadari bahwa sebenarnya semua orang tidak ingin hal seperti ini terjadi dalam keluarga kita akan tetapi terkadang kita tidak berpikir dampak apa yang akan kita dapatkan nantinya, seperti ketika wanita sudah hamil dan harus dilakukan *kahi' pura* pada dirinya karena lelaki yang menhamilinya melarikan diri atau tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya maka dengan terpaksa dia harus menerimanya tuk menutupi aib dan *siri'* semua keluarganya dimata masyarakat.

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama).

Terkait Proses *kahi' pura* yang terjadi dalam masyarakat Desa biji angka yang dimana kejadian ini sudah sering terjadi karena ini sudah ada sejak zaman Kerajaan dimana ada pihak laki-laki ketika sudah melakukan hal yang tidak diinginkan kemudian pihak perempuan sudah hamil pihak laki-laki malah tidak mau bertanggung jawab disinilah kemudian biasa terjadi *kahi' pura* dalam masyarakat.

"*Kahi' pura* biasa dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, itu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau kekacauan antara dua belah pihak. Proses *kahi' pura* tidak sama dengan perkawinan yang seperti biasanya dalam adat bugis yang harus melalui beberapa tahap seperti acara *mappaccing*, *manre ade* (makan adat bugis), akad nikah akan tetapi dalam *kahi' pura* hanya melakukan akad nikah setah itu kedua pasangan langsung dipisahkan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibicarakan sebelum perkawinan (*mappabotting*) ini dilaksanakan. Hal ini juga biasa harus dihadiri

oleh aparat desa mulai kepala desa sampai ketua RT”.

“*Kahi pura* biasa terjadi apa bila tidak ada lagi jalan lain yang harus di tempu kedua belah pihak terutama pihak dari perempuan untuk menutupi aib yang telah diperbuatnya”.

2. Persepsi masyarakat terhadap *kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis.

Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Menurut tanggapan masyarakat mengenai *kahi'pura* Sunarti pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 2015 mengatakan bahwa:

“Setiap Pernikahan yang terjadi dalam masyarakat kami khususnya masyarakat Desa Biji nangka jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka kami berpandangan bahwa masyarakat mengenai hal ini hanyalah

menganggap sesuatu yang tabu atau soal biasa. Masyarakat menilai bahwa hal ini hanya untuk menghilangkan aib dikampung ini dan menghapus kejadian *mappakasiri-siri* ini dalam keluarga yang bersangkutan. Jadi mau tidaknya semua masyarakat harus menerima kejadian yang menerpa daerahnya”.

Berdasarkan pernyataan Daming pada tanggal 14 februari 2015 mengatakan bahwa:

“Awal mula kejadian *Passampo siri* ialah ketika seorang wanita hamil di luar nikah tanpa seorang suami, maka pihak keluarga mencarikan jalan terbaik untuk menutupi aib keluarga agar tidak tercium ke masyarakat, tetapi secara tidak sadar masyarakat juga sudah mengetahui bahwa anak yang menjadi korban yang hamil di luar nikah terjadi di kampung kami, namun yang jadi persoalan sekarang ialah masyarakat menganggap hal yang demikian itu adalah biasa aja, dan langsung menjarikan yang bisa menutupi aibnya.”

Dari pernyataan sebelumnya diatas kemudian Salama memberikan satu pernyataan terkait dengan *Passampo siri* pada tanggal 15 Februari 2015 mengatakan bahwa :

“Salah satu keluarga yang melakukan *kahi pura* mengatakan bahwa awal mulanya dari suka sama suka (*Sipoji*) , dan pada akhirnya melakukan hubungan suami istri yang hanya dilatarbelakangi oleh nafsu semata, sehingga ketika wanita hamil, si pria malah tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan si wanita, pihak laki

lantas mengatakan saya tidak suka dengan si wanita, padahal melakukan telah melakukan hubungan di luar nikah, sehingga laki-laki tersebut diminta untuk bertanggungjawab, karena desak oleh keluarga dan Kepala desa untuk menutupi aib atau Passampo siri, pihak laki-laki menyepakati hal yang demikian, dengan syarat kahi'pura, (laki-laki hanya sebatas menikahi setelah itu berpisah).

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya, ibu muda itu beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut karena meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal, sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Imam Masjid Bungae, Puang Lengga, S.Ag. melihat Kahi' Pura sebagai Perkawinan Passampo Siri dalam perkawinan menurut adat bugis di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, pada tanggal 15 Februari 2015 mengatakan bahwa :

“Menurut Islam hukum menikahi perempuan diluar nikah atau menikahi wanita hamil akibat zina. Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. Yang pertama, hukumnya haram. Kedua, hukumnya boleh. Yang

hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili oleh si A, sedangkan yang menikahnya si B. Hukumnya haram menurut sabda Rasulullah SAW. Sedangkan, *Kahi' Pura* sebagai Perkawinan *Passampo Siri* di masyarakat adat bugis tak selalu menikahkan si Wanita dengan pasangan zinanya atau dengan kata lain orang yang telah menghamilinya. Dalam kategori ini maka dapat di simpulkan pernikahan mereka haram.”

Pernyataan bapak Imam Masjid Bungae yang berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, sebagaimana berikut :

“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir, dia menuangkan air (maninya) padatanaman orang lain. (HR Abu Daud).”

Yang dimaksud tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami isteri yang sah. Artinya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyeturubuhnya.

Dari dalil di atas kita mendapatkan hukum yang kedua, yaitu yang hukumnya boleh atau halal. Yaitu wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Hukumnya boleh dan tidak dilarang. Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang terlanjur hamil dibolehkan, asalkan yang menyeturubuhnya (mengawininya) adalah benar-benar dirinya sebagai laki-laki yang menghamilinya bukan orang lain. Kaitannya dengan Kahi' Pura sebagai

Perkawinan *Passampo Siri'* didapati beberapa kasus dimana yang menikahi bukan dari pasangan zinanya atau orang yang menghamilinya.

1. Proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis.

Perkawinan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang logam, karena perkawinan dan perceraian adalah hukum alam yang tidak bisa ditolak ataupun dirubah dan akan terus berlangsung sampai kehidupan ini tidak ada lagi menampilkan sesuatu yang hidup. Maraknya fenomena pada zaman sekarang adalah keanehan- keanehan yang terjadi pada perilaku seseorang yang suka kawin cerai. Seseorang yang berulang-ulang melakukan perkawinan kemudian bercerai dengan mudah tanpa ada alasan yang dibenarkan, seakan-akan melakukan perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan libido seksualnya dengan perempuan atau laki-laki lain. Setelah merasa puas, mereka dengan mudah menceraikannya tanpa alasan yang jelas kemudian mereka melakukan perkawinan lagi dengan pasangan yang lain.

Kawin cerai adalah fenomena yang berkembang dimasyarakat bugis khususnya bugis sinjai, namun fenomena tersebut berbeda dengan kawin cerai yang dikenal masyarakat pada umumnya karena bukan perkawinan yang wajar seperti pada umumnya orang yang kawin. *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. adalah kawin cerai yang berkembang pada masyarakat bugis sinjai tepatnya di Desa Biji Nangka, adalah perkawinan yang bukan dilandasi atas nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah Nabi guna untuk menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan melainkan

hanya atas dasar nafsu semata. Karena sangat bertentangan dengan hukum agama islam yang kita anut, untuk memperjelas kenapa kemudian *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*, melanggar hukum islam dan hukum positif berikut penjelasan proses dari *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. yang ada di desa biji nangka kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai.

Hubungan asmara pria dan wanita atau yang dikenal dengan istilah pacaran yang melanda kaum muda mudi, atau di kalangan remaja yang seakan menjurus pada hubungan yang sudah melampaui batas-batas hubungan pria dan wanita yang seharusnya sesuai dengan ajaran agama islam. Hubungan tersebut tidak lagi memperhatikan halal haramnya perbuatan yang dilakukan, sejauh mana batas antara pria dan wanita berhungan. Yang mereka kenal hanya keduanya saling mencintai dan di mabuk oleh cinta. Sehingga berorientasi pada perilaku menyimpang dan berujung pada hubungan suami isteri di luar nikah.

Berawal dari hubungan itulah yang menimbulkan permasalahan di mana wanita tersebut hamil buah dari hubungan di luar nikah dengan si'pria. Di dalam adat dan kehidupan bermasyarakat hal tersebut merupakan aib yang sangat memalukan di pihak keluarga. Aib itulah yang ingin ditutupi, namun rata-rata dari kasus *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. yang terjadi di desa biji nangka ketika si'wanita sudah dalam keadaan hamil maka si'pria tidak memperlihatkan itikad baik untuk bertanggung jawab dari perbuatannya dan ingin lari dari masalah yang telah terjadi. Karena usia mereka yang masih muda bahkan masih sementara menuntut pendidikan. Maka untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut kedua

belah pihak keluarga kemudian bertemu dan mencari kesepakatan.

Dalam pertemuan tersebut dari beberapa kasus yang terjadi kebanyakan melahirkan kesepakatan bahwa si'pria akan bertanggung jawab untuk mengawini si'wanita dalam artian menjadi suami yang resmi secara hukum dan kelak ketika anak dari hasil hubungan itu lahir sudah jelas yang menjadi bapak biologisnya, namun hanya sebatas sampai pada acara perkawinan tersebut selesai dan setelah itu akan bercerai karena alasan keduanya masih mudah dan akan melanjutkan pendidikan hal tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh keluarga masing-masing. Pada proses ini biasanya perkawinan yang dilangsungkan tidaklah semeriah perkawinan pada umumnya dan setelah berselang beberapa hari perkawinan berlangsung akan di susul dengan proses perceraian seperti yang telah mereka spakati bersama. Maka dari proses inilah bisa disebut bahwa ini adalah perkawinan cerai atau yang disebut sebagai *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. di masyarakat desa biji nangka, kecamatan sinjai borong, kabupaten sinjai.

2. Persepsi masyarakat terhadap *kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah hanya perkara perdata semata, akan tetapi merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan seseorang kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik supaya abadi serta tujuan perkawinan dalam Islam dapat terwujud. Namun hal tersebut berbanding terbalik ketika perkawinan yang dilakukan berlandaskan pada sebuah aib

karena adanya perbuatan zina yang menimbulkan hamil di luar nikah pada sebelumnya. Yang dimana aib tersebut tertutupi oleh perkawinan cerai atau *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*.

Kahi' pura sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. itulah yang menimbulkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat di desa biji nangka, masyarakat yang memiliki keyakinan kuat terhadap agama islam, menganggap bahwa perbuatan yang awalnya dilandasi sesuatu yang tidak baik, maka akan berakhir dengan tidak baik pula, maka mereka memandang bahwa *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. itu berawal dari perbuatan zina yang hamil di luar nikah (haram) di dalam agama islam, adalah sesuatu yang salah, apalagi bercerai setelah kawin.

Ada pula yang beranggapan bahwa *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*. merupakan sebuah jalan keluar yang wajar saja ketika di tempuh oleh orang yang telah terlanjur hamil di luar nikah karena telah menutupi aib yang ada dalam hal ini anak yang akan lahir dari hubungan di luar nikah tersebut sudah memiliki bapak biologis yang jelas.

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*, adalah perbuatan melanggar hukum, baik itu hukum agama islam maupun hukum positif yakni perdata dan pidana, namun ketika *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*, itu merupakan satu-satunya jalan keluar penyelesain masalah hamil di luar nikah, maka tidak apa-apa kitika jalan keluar tersebut ditempuh.

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah yang dalam bahasa Indonesia sering disebut

dengan tindak pidana. Prinsip dan tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat, maka hukum Islam ditegaskan untuk memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu setiap perbuatan yang kaitannya dengan hukum pidana Islam, perilaku kawin cerai *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'*, termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemadaramatan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman pada pelaku tindak pidana bertujuan supaya tidak mengulangi tindak kejahatan dan memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.

Perilaku kawin cerai dilihat dari hukum perdata dan pidana adalah merupakan perbuatan yang hanya membawa kemudaramatan. Oleh karena itu pelaku kawin cerai sangatlah mungkin untuk diberi sanksi atau hukuman.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka dapat di simpulkan; (1) Proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis yang dimana proses kahi pura ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang di ambil untuk menutupi aipnya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara kahi pura. (2) Persepsi masyarakat terhadap *kahi' pura* sebagai

perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, kerena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat,. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudaramatan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. namun di sisi lain sebagian masyarakat desa biji nangka beranggapan bahwa itu salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah (3) *Kahi' pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* merupakan penyelesaian kasus hamil di luar nikah yang dulunya di lakukan oleh orang tua pada waktu dulu karena belum memahami bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut dari segi hukum yang berlaku.

Dengan selesainya karya tulis berupa skripsi ini, maka disarankan kepada : (1) Pemerintah setempat agar mensosialisasikan kepada warganya tentang bahaya pergaulan bebas yang berdampak terhadap seks bebas sehingga memungkinkan terjadinya hamil di luar nikah. (2) Masyarakat, sebagai ummat manusia yang beragama agar kiranya menghargai akidah-akidah Agama kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai orang tua yang baik agar kiranya lebih memperhatikan anak-anaknya agar kejadian itu tidak terjadi lagi *Kahi' Pura*. (3) Masyarakat hendaknya mengerti bahwa *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* bukanlah jalan yang baik dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Andi Nurnaga. *Adat istiadat pernikahan masyarakat bugis*. CV.Telaga Zamsam.2001.
- Anshary. *Hukum Perkawinan di indonesia*. Pustaka pelajar. 2010.
- Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Syaria'ah Press. 2008
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penilaian Suatu pendekatan Praktek*. Penerbit Reneka Cipta. Jakarta. 1996.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2009.
- Sudarsono. *hukum perkawinan nasional*. Cetakan 4 jakarta penerbit renika cipta, 2010.
- Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Penerbit CV mandar maju, Bandung, 2007
- Imam sudiyat, *hukum adat. sketsa asas*. Penerbit liberty, yogyakarta 1981

INTERNET

- <http://kretivitascoretan.blogspot.co.id/2016/01/kawin-cerai.html>
- <http://mahad-ib.blogspot.co.id/2012/01/kawin-dan-cerai-dalam-islam-1.html>
- <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100402200321AA2b>

HZI**UNDANG- UNDANG**

- Undang-undang 1945 dan Perubahannya
- Undang-undang perkawinan Nomor I Tahun 1974.